

TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN

Muhammad Kurniawan

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email: m.kurniawan1984@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Permohonan Kasasi dalam perkara Kepailitan dan Untuk mengetahui Akibat Hukum Kasasi yang ditolak dalam perkara Kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menolak Permohonan Kasasi dalam perkara perdata khusus Kepailitan tidak tepat karena Debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan adapun Akibat hukum penolakan permohonan kasasi pada putusan perkara perdata khusus Kepailitan, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi diserahkan kepada kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

Kata Kunci : Kepailitan, Kasasi, Perdata.

Abstract

This study aims to determine the Application of Cassation Appeals in Bankruptcy cases and To determine the Legal Effects of Cassation which were rejected in Bankruptcy cases. This research is a normative legal research that is descriptive and technical or applied. The research approach uses the law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques such as literature study and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the application of the law of the Supreme Court Judge in rejecting the Petition for Cassation in a special civil case Bankruptcy is not appropriate because the Debtor fails to fulfill the contents of the agreement as stipulated in Article 170 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004, and the legal consequences of rejection petition for cassation in the case of special bankruptcy civil case, then the petition for cassation submitted by the Cassation Appellant is submitted to the curator as stipulated in Article 69 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 under the supervision of a supervising judge.

Keywords: Bankruptcy, Cassation, Civil Code

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara para penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati.¹

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni

hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan hukum materil sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hak materil tersebut dilanggar sehingga menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan dalam masyarakat, atau menimbulkan kerugian pada orang lain atau pihak lain. Pelaksanakan hukum materil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain. Peraturan-peraturan hukum lain yang dimaksud adalah hukum formil (hukum acara perdata) atau *adjective*

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke tujuh, 2002, Liberty Yogyakarta, hal.1

law. Hukum acara perdata hanya diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dan di samping itu juga berfungsi untuk merealisasikan pelaksanaan dari hukum perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Konkritnya bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak

memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.²

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan Pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 132 HIR (*Herzein Indonesis Reglement*) yang menyebutkan:

“Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan

² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal.214.

nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakan”.

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa derden verzet dan peninjauan kembali. Perkara perdata niaga maupun HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya hukum banding hal ini termaktub dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004, sehingga dalam perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjaun kembali sedangkan upaya hukum perlawanan atau *verzet* hanya dikenal dalam bentuk yang lain.

Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila suatu pengadilan negeri menurut Mahkamah Agung salah

menerapkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.³

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan secara limitatif alasan-alasan pemohon kasasi yaitu:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 48 tahun 1998. Undang-undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah

³ K.Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal.143.

utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni pengadilan niaga.

Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, apabila permohonan pernyataan Pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kredit urnya”.

Berdasarkan hal-hal yang duraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka ada Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Penerapan Permohonan Kasasi dalam perkara Kepailitan ?
- 2) Apakah Akibat Hukum Kasasi yang ditolak dalam perkara Kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Penerapan Permohonan Kasasi dalam perkara Kepailitan;
- 2) Untuk mengetahui Akibat Hukum Kasasi yang ditolak dalam perkara Kepailitan.

D. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan bantuan peraturan-peraturan yang tertulis, buku-buku wajib maupun buku referensi, majalah, surat kabar, internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang akan dibahas.

E. Pembahasan

1. Penerapan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam Kepailitan

Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary court*, oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diberikan hal-hal khusus yang merupakan *lex specaialis*. Antara lain mengenai upaya hukum. Sebagai *speedy trial*, terhadap putusan pailit, orang yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum.⁴

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:

“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung.”

Pasal 11 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004:

“Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera

⁴ Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, 2012, Tata Nusa, Jakarta, hal.115.

Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”.

Dasar hukum Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi:

“Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan secara limitatif alasan-alasan Permohonan Kasasi yaitu:

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Pada hakikatnya, pengertian tidak berwenang dalam hal ini tendens kepada kompetensi relatif (*relative competentie*) dan kompetensi absolut (*absolute competentie*). Konkretnya, yudex facti incasu pengadilan niaga telah mengadili perkara kepailitan dan PKPU tersebut seolah-olah merupakan kewenangannya, padahal sebenarnya tentang *Judex factie* tidak

berwenang/bukan merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah bahwa *Judex Facti* telah mengadili tidak sesuai atau melebihi kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang. Kemudian, melampaui batas wewenang ini dapat juga di artikan bahwa *judex facti* dalam putusannya telah mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Hakikat salah menerapkan hukum dapat diartikan secara sederhana adalah salah menerapkan ketentuan hukum formal/hukum acara maupun hukum materilnya. Kesalahan tersebut dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum tendens kepada penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dari ketentuan seharusnya yang digariskan oleh Undang-undang.

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Doktrin hukum acara perdata, kelalaian memenuhi syarat- syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan. Aspek ini lazim disebut dengan istilah melalaikan persyaratan formal (*formalities*), sehingga diancam pula kebatalan formal (*formele nietigheid*) atau (*formele nulliteit*). Terhadap hal ini, Soedirjo lebih jauh menegaskan bahwa persyaratan formal (formalitas) yang tidak dipenuhi oleh hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan hakim itu. Hanya perbuatan prosesesuil (*processuele handeling*) dari hakim tunduk pada pemeriksaan kasasi, perbuatan para pihak tidak.

Menurut Yahya Harahap, terdapat beberapa pertimbangan yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Kasasi yaitu:

- 1) Permohonan Kasasi memenuhi syarat formil, tetapi keberatan kasasi tidak memenuhi kriteria;
- 2) Keberatan Kasasi yang diajukan tidak tunduk pada Pemeriksaan Kasasi;
- 3) Penolakan Kasasi dengan Perbaikan Putusan *Judex Facti*⁵.

⁵ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemerisaan Kasasi dan*

Syarat Formil yaitu dalam perkara Permohonan para Kasasi Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Akibat hukum terhadap kasasi yang ditolak dalam Perkara Perdata Khusus Kepailitan.

Akibat kepailitan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yaitu meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan ke dalam harta pailit. Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidak berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan

perbuatan hukum itu menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁶

Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita . Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 69 ayat (1) menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan demikian, kurator kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, 2007, Sinar Grafika, Jakarta, hal.393-396.

⁶ Sutan Remy Sjahdeny, *Loc. Cit.*

Apabila Kepailitan dibuka kembali, maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal yang termaktub dalam bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat BAB II Undang-Undang ini. Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan. Walaupun demikian Kreditur yang piutangnya telah dicocokkan wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak untuk membantah piutang yang dimintakan penerimaannya (Pasal 173 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pasal 174 menentukan bahwa: “Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitur di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali Kepailitan adalah mengikat bagi harta pailit”.

Setelah Kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Kurator wajib seketika memualai dengan pemberesan harta pailit (Pasal 175 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Bila kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi antara para Kreditur dengan cara:

- a) Jika Kreditur lama maupun Kreditur baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit di bagi antara mereka secara prorata;
- b) Jika setelah terjadi pembayaran sebagian piutang kepada Kreditur lama, maka Kreditur lama dan Kreditur baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c) Kreditur lama dan Kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara prorata atas sisa harta pailit setelah setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b samapai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui.

Kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya (Pasal 176 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan “prorata” adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing, sedangkan yang dimaksud “sebagian” adalah bagian berapapun (Penjelasan Pasal 176 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis

mutandis dalam hal Debitur sekali lagi dinyatakan Pailit.⁷

Perkara perdata mengenai kepailitan yang dimohonkan kasasi oleh para pemohon dalam faktanya ditolak dengan mempertimbangkan bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Terkait dalam perkara ini Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi sehingga dalam perkara ini Putusan *judex facti*/ Pengadilan Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting, peranan itu mulai berlaku setelah di ucapkan putusan pernyataan pailit. Hakim pengawas mengawasi pekerjaan Kurator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

F. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menolak Permohonan Kasasi dalam perkara perdata khusus Kepailitan tidak tepat karena Debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal

170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

- 2) Akibat hukum penolakan permohonan kasasi pada putusan perkara perdata khusus Kepailitan, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi diserahkan kepada kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

Saran

- 1) Mahkamah Agung merupakan Puncak Peradilan tertinggi hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memutuskan suatu perkara.
- 2) Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Kasasi hendaknya lebih teliti terkait dalam menelaah suatu perkara yang masuk.

Daftar Pustaka

Buku

- Darwan Prinst, 2015, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁷ *Ibid*, hal.171

K. Wantjik Saleh, 2017, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke tujuh*, Liberty Yogyakarta.

Syamsudin M.Sinaga, 2017, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.

Yahya Harahap, 2012, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.